



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1204/UN40.R4/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung implementasi dan pemutakhiran sistem pelaporan sarana dan prasarana terintegrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan sesuai dengan Surat Kepala Biro Aset dan Lingkungan Nomor 456/UN40.E2/PL.05.03/2026 tanggal 25 Juni 2026 hal Pengajuan Usulan Tim Pengelola SISAPRAS tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium Kegiatan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, bersumber dari RKAT Biro Aset dan Lingkungan UPI Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2026
a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN,
PENGABDIAN DAN KEMITRAAN,



AGUS SETIABUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1204/UN40.R4/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

SUSUSNAN TIM PENGELOLA S
ISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Antonius Kelikawe , S.Pd., M. Pd.	197101102008101001	Penanggung Jawab SISARPRAS
2.	Aji Ahmad Fauzi, S.T., M.Pd..	198210062005011002	Verifikator Bidang BMN
3.	Indri Fitriani , S.Ak.	198302192010122001	Verifikator Bidang BMN
4.	Mahesa Gilang Nugraha, S.M.	920231019900427101	Operator Bidang BMN
5.	Richaldy Bimasaputra	920241019950704101	Operator Bidang BMN
6.	Reka Andika	920241019900906101	Verifikator Bidang Perencanaan
7.	Lili Ahmad Gozali	920190219760508101	Operator Bidang Perencanaan

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENELITIAN,
PENGABDIAN DAN KEMITRAAN,



AGUS SETIABUDI